

# Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Siswantari Pratiwi<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

\*email: sistariwangi@gmail.com

Diterima: 21 Juni 2022

Direvisi: 24 Juni 2022

Disetujui: 13 Juli 2022

## Abstrak

Penelitian ini meneliti dan mengkaji tentang penyertaan (*deelneming*) yang antara lain meliputi bentuk turut serta/terlibatnya seseorang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan suatu perbuatan sehingga terjadinya suatu perbuatan tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa bentuk-bentuk dari delik penyertaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *pertama*, pembuat yang terdiri atas: pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doenpleger*), yang turut serta (*madepleger*) dan penganjur (*uitlokker*); *kedua*, pembantu yang terdiri atas: pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Sedangkan dalam pemidanaan terhadap delik penyertaan pada suatu tindak pidana ialah sebagai berikut. Pertama sistem yang berasal dari Romawi dan kedua, sistem yang berasal dari *parajurist* Italia dalam abad pertengahan.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana; Penyertaan; Tindak Pidana.

## Abstract

*This research examines and examines participation (deelneming), which includes the form of participation/involvement of a person both psychologically and physically by committing an act so that a criminal act occurs. Participation offenses are regulated in Article 55 and Article 56 of the Criminal Code, which means that there are two or more people who commit a criminal act. This research is a type of normative research using secondary legal sources and using qualitative descriptive analysis. The results of this research, that the forms of participation offenses can be divided into two parts, namely first, the maker consisting of the perpetrator (pleger), who ordered to do (doenpleger), who participated (madepleger), and the advocate (uitlokker); second, assistants consisting of assistants at the time the crime was committed and assistants before the crime was committed. Meanwhile, the punishment for the offense of participation in a criminal act is as follows. The first is a system that comes from Rome and the second is a system that comes from the Italian parajurists in the Middle Ages.*

**Keywords:** Criminal Law; Inclusion; Crime.

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari norma hidup yang ditentukan oleh sikap dirinya sendiri dan aturan yang ada sebagai petunjuk hidup. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran. Kesadaran manusia itu dapat disimpulkan dari kemampuannya untuk berpikir, berkehendak, dan merasa.<sup>1</sup> Dengan adanya norma tersebut di masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian atau sosial kontrol, apabila perilaku manusia, dengan demikian perilaku manusia diatur oleh hukum tertulis atau undang-undang yang bersifat resmi.<sup>2</sup>

Kepatuhan pada hukum tertulis atau undang-undang dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.<sup>3</sup> Kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Dalam KUHP penyertaan tindak pidana (delik) sering diistilahkan dengan *deelneming*, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut pendapat Satochid Kartanegara mengartikan "*Deelneming* apabila dalam satu delik dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang."<sup>4</sup>

*Deelneming* dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Peranan masing-masing orang yang dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama, dengan demikian berat ringannya tanggung jawab pidananya juga tidak sama. Kemungkinan dalam *deelneming* hanya satu orang atau beberapa orang saja yang wajib dibebani tanggung jawab pidana secara penuh, sementara yang lain hanya dibebani sebagian tanggung jawab pidananya.

Permasalahan *deelneming* pada dasarnya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang terhadap suatu tindak pidana, dengan demikian harus dibuktikan hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang bersangkutan, sebagai berikut: a) Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana; b) Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakannya; dan c) Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana.<sup>5</sup>

Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pembedaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pembedaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan

---

<sup>1</sup> Sardjana Orba Manullang, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bidik-Phronesis Publishing, 2019), hlm. 9.

<sup>2</sup> Hartanto, *Sosiologi Hukum* (Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2018), hlm. 18.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

<sup>4</sup> Chant S.R. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP," *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): hlm. 31, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951>.

<sup>5</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), hlm. 497.

tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana.

Menurut doktrin, sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyertaan dibagi dalam dua golongan, yaitu: a) Penyertaan yang berdiri sendiri dan b) penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Dalam hal penyertaan yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban tiap pelaku dihargai sendiri. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan kepada pelaku yang lain.<sup>6</sup>

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP, maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan. Dalam Pasal 55 KUHP pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu: a) Orang yang melakukan; b) Orang yang menyuruh lakukan; c) Orang yang turut melakukan; dan d) Orang yang dengan pemberian upah. Sedangkan dikatakan sebagai yang membantu kejahatan diatur pada Pasal 56 KUHP, yaitu mereka yang memberikan bantuan pada saat kejahatan maupun sebelum kejahatan dilakukan. Adapun bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa keterangan, kesempatan maupun sarana untuk melakukan kejahatan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif.<sup>7</sup> Di mana penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian *doctrinal*, dalam penelitian ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku bagi manusia yang dianggap pantas. Adapun sumber bahan hukumnya ialah dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif.<sup>8</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Jenis Penyertaan Pada Tindak Pidana**

Dalam kehidupan sosial sehari-hari di masyarakat, maka seringkali terjadi dan ditemukan berbagai macam tingkah laku seseorang atau individu, baik itu mengenai tingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain dan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh orang lain atau yang sering disebut suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Pada ajaran hukum pidana tentang kejahatan atau tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait di dalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggung jawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Sehubungan dengan adanya Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka delik

---

<sup>6</sup> Franco Marcello Moningka, Michael Barama, dan Mario A. Gerungan, "Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* VII, no. 5 (2018): hlm. 27, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20537>.

<sup>7</sup> Hartanto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2018), hlm. 118.

<sup>8</sup> Fahrurrozi dan Samsul Bahri M. Gare, "Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2019): hlm. 52, <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103>.

penyertaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelaku (*Pleger*)

*Pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi.<sup>9</sup> Menurut Zamhari Abidin, *plegen* (melakukan) pelaksanaannya oleh: a) diri sendiri; b) *instrument* (alat); dan c) kekuatan alam (*natuurkracht*).<sup>10</sup> Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.<sup>11</sup> Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, di samping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (*pleger*) ialah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan pelaku (utama) atau mereka.<sup>12</sup>

Sedangkan pada umumnya hukum pidana mempertanggungjawabkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Dengan kata lain seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana jika telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa sarjana hukum mendefinisikan pelaku atau yang melakukan dari tindak pidana demikian tersebut.

Pelaku (*pleger*) yaitu pelaku merupakan orang yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti dalam rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausal kata.<sup>13</sup>

Sehubungan pandangan tersebut, membedakan tindak pidana ke dalam dua bentuk, yaitu tindak pidana yang disusun secara formal dan tindak pidana yang disusun secara material. Konsekuensi dari perbedaan tersebut berupa pemenuhan unsur tindak pidana yang menentukan seorang sebagai pelaku (*pleger*) tindak pidana tidak selalu harus memenuhi seluruh unsur

---

<sup>9</sup> Agusman Heri, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018)," *Jurnal Abdi Ilmu* 11, no. 2 (2019): hlm. 131, <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/413>.

<sup>10</sup> Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 32.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 206.

<sup>12</sup> J Rimmelinck, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, vol. 1 (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014), hlm. 393.

<sup>13</sup> Yuhendrilus, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)," *JUHANPERAK* 2, no. 3 (2021): hlm. 971, <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1768>.

tindak pidana, melainkan juga seorang yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana.

Sedangkan dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar bahwa yang dimaksud dengan petindak atau pelaku ialah seorang yang melakukan suatu tindakan. Dalam rangka pembahasan hukum pidana, istilah petindak selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak ialah ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan, sehingga terwujudnya suatu tindakan.<sup>14</sup>

b. Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Pengertian dari *doenpleger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenpleger* ialah: a) Sebagai alat yang dipakai ialah manusia; b) Sebagai alat yang dipakai berbuat; dan c) Sebagai alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai bentuk penyertaan ialah “menyuruh melakukan” haruslah terdiri atas lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan.” Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan,” maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan.”

c. Yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

*Medepleger* (penanggung jawab bersama dan penanggung jawab serta) haruslah memenuhi unsur dari pada delik.<sup>15</sup> sedangkan menurut Martiman, membantu melakukan, yaitu “Apabila beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”<sup>16</sup>

Sedangkan untuk *medepleger* menurut MvT ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana ialah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu: a) Mereka yang telah memenuhi rumusan delik; b) Salah satu yang telah memenuhi rumusan delik; dan c) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Tujuan dari penyertaan ialah bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam

<sup>14</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,” *ADIL: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2015): hlm. 132, <https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.819>.

<sup>15</sup> Ronald F C Sipayung dkk., “Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,” *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016): hlm. 169.

<sup>16</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), hlm. 55.

bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja para sarjana memberikan pengertian dari maksud “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan.

Menurut pendapat Roeslan Saleh, bahwa “Mereka yang turut serta melakukan” dari perbuatan tindak pidana ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Namun juga mengingatkan bahwa janganlah hendak mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama ialah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan.<sup>17</sup>

A.Z. Abidin dan A. Hamzah, bahwa dalam memberikan definisi turut serta dapat di jelaskan sebagai berikut:

*“Para pelaku-peserta (penulis: turut serta (medepleger)) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik atau tindak pidana.”<sup>18</sup>*

Pengertian turut serta di atas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana.<sup>19</sup>

Menurut pendapat Loebby Luqman, bahwa dalam memberikan syarat pada terbentuknya turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta ialah: a) Harus ada kerja sama dari tiap peserta; dan b) Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik. Dengan demikian dalam turut serta melakukan ini harus ada kerja sama secara fisik antar masing-masing pelaku.<sup>20</sup>

#### d. Penganjur (*Uitlokkers*)

Istilah *uitlokker* oleh sebagian sarjana hukum pidana Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk, hanya saja Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk *uitlokking*. Selain itu Lamintang menerjemahkan *uitlokken* dengan menggerakkan orang lain. Kemudian juga Andi Zainal Abidin dan Andi hamzah menggunakan istilah memancing atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman,

---

<sup>17</sup> Saleh Roeslan, *Delik Penyertaan* (Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau, 1989), hlm. 98.

<sup>18</sup> Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 211.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Latifah Aulianisya, “Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.BrB,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2018): hlm. 11, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/780>.

atau penyesatan, dengan memberi, sarana, atau keterangan.<sup>21</sup>

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan atau *auctor intellectuallis* dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti *auctor intellectuallis* atau si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana. Antara daya upaya yang dipergunakan oleh *auctor intellectuallis* dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *auctor materialis* harus ada hubungan kausalnya.<sup>22</sup>

Menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik (tindak pidana), yang karenanya orang lain diancam dengan pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi unsur-unsur delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa bentuk penganjuran berbeda dengan penyuruhan. Dalam hal penyuruhan seorang yang disuruh tidak dapat dipidana, tetapi sebaliknya penganjuran seorang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal tersebut yang menjadi pembatas tajam antara penyuruhan dan penganjuran.<sup>23</sup>

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP. Istilah pembantuan sebagai terjemahan *medeplichtigheid* merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut.<sup>24</sup> Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.” Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu: pembantuan pada saat melakukan kejahatan dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberikan kesempatan, sarana atau alat-alat atau suatu keterangan-keterangan.

Menurut pendapat Jan Remmelink, bahwa bantuan seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkan semula. Pada prinsipnya, bantuan harus merupakan sumbangan atau yang signifikan terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Bagi pelaku, bantuan ini secara rasional berdasarkan ukuran pengalaman sehari-hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekedar sebagai penyemangat atau hanya sebagai tanda bahwa keadaan aman atau

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 208.

<sup>22</sup> Ramelan, *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum, 2009).

<sup>23</sup> Fahrurrozi dan Samsul Bahri M. Gare, *Op.cit.*, hlm. 59.

<sup>24</sup> Ramelan, *Op.cit.*, hlm. 100.

untuk melakukan tindak pidana. Ini segera tampak bilamana pelaku benar dapat mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan. Sebaliknya, bantuan tersebut juga dapat tidak sedemikian penting bagi pelaku. Tidaklah perlu dibuktikan bahwa tanpa bantuan, pelaku tidak mungkin dapat menuntaskan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kualitas memadai sebagai suatu kemungkinan juga dianggap memadai.<sup>25</sup>

Menurut Ramelan, dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausalitas antara bantuan yang diberikan dengan terwujudnya tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pembuat. Hubungan kausal ini tidak perlu menunjukkan adanya kausalitas memadai sebagai suatu kepastian, tetapi juga bila hanya sebagai suatu kemungkinan yang diperlihatkan dalam bentuk peranan yang tidak penting dari orang yang membantu.

Ketentuan tersebut di atas merupakan suatu upaya dalam membedakan secara tajam antara turut serta dan pembantuan yang dalam praktik memang sulit untuk dibuktikan. Perbedaan tersebut tidak hanya sebatas pada peranan yang dilakukan oleh seorang yang terlibat pada terwujudnya tindak pidana, tetapi juga memiliki implikasi pada putusan pengadilan yang membedakan antara turut serta dan pembantuan. Menurut KUHP, ancaman pidana pada pembantuan, yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selanjutnya juga membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. Ketentuan tersebut menjadikan pembantuan dipandang kurang keterlibatannya dengan bentuk penyertaan lainnya yang terkait.

## **2. Delik Penyertaan Dalam Pidanaan Menurut KUHP**

Membahas penyertaan tidak lepas dari pidanaan pada pelaku atau peserta yang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana. Akan menjadi pertanyaan apabila dalam suatu tindak pidana yang melibatkan pelaku lebih dari satu akan tetapi hanya sebagian orang yang dijatuhkan pidana tanpa ada penjelasan atau pembuktian unsur-unsurnya. Oleh karena itu, perlu dibahas tentang pidanaan dalam penyertaan ini, yakni:

### **a. Dalam Sistem Roma**

Menurut sistem Romawi, bahwa setiap peserta penyertaan sama nilainya atau sama jahatnya dengan orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, sehingga mereka masing-masing juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku. Karena tiap-tiap peserta dipertanggungjawabkan sama, maka batas antara bentuk-bentuk penyertaan sama, yang dijadikan titik berat untuk menentukan batas antara pelaku dengan para peserta diletakkan pada perbuatannya dan saat bekerjanya masing-masing atau jadi bersifat objektif. Pendirian inilah yang kemudian dikenal dengan teori atau ajaran penyertaan objektif. Sistem yang pertama ini terdapat dalam *Code Penal* Prancis dan dianut juga di negara Inggris.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> J Rimmelin, *Op.cit.*, hlm. 324.

<sup>26</sup> Fajrin Recht, "Kitab Pidana: Penyertaan," <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/penyertaan.html>, diakses 11 Mei 2022.

b. Dalam Sistem *Para Jurist* Italia Pada Abad Pertengahan

Menurut sistem *Para Jurist* Italia pada abad pertengahan ini, bahwa tiap-tiap peserta tidak dipandang sama nilainya atau tidak sama jahatnya, tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu pertanggungjawabannya juga berbeda, ada kalanya sama berat dan ada kalanya lebih ringan dari pelaku. Karena pertanggungjawaban para peserta itu berbeda, maka batas antara masing-masing bentuk-bentuk penyertaan itu ialah prinsip sekali, artinya harus ditentukan secara tegas. Adapun yang dijadikan batas antara masing-masing bentuk penyertaan dititikberatkan pada sikap batin masing-masing peserta. Pendirian inilah yang dikenal dengan teori atau ajaran penyertaan yang subjektif.

Sistem kedua ini dianut dalam KUHP negara Jerman dan negara Swiss seperti telah ditemukan, di Jerman dibedakan antara pembuat, penganjur dan pembantu. Pada prinsipnya KUHP menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 KUHP, yaitu:

- 1) Delik pembantuan, maksimal pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga;
- 2) Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun; dan
- 3) Sebagai pidana tambahan untuk pembantuan sama dengan kejahatan itu sendiri. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.<sup>27</sup>

**3. Putusan Delik Penyertaan dan Pemedanaannya**

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk di dalamnya putusan tentang pidana dan pemedanaan, demikian dikatakan Bambang Waluyo.<sup>28</sup> penjatuhan pidana maupun pemedanaan lahir melalui proses peradilan. Pada dasarnya proses yang dikehendaki undang-undang ialah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Masih ditambah lagi asas bebas, jujur, tidak memihak, dan adil. Pada kenyataannya tidak mudah terwujud yang disebabkan banyak faktor.

Dalam delik penyertaan, penjatuhan pidana pada pelaku maupun pemberi bantuan suatu kejahatan meskipun dilakukan pada kejahatan yang sama belum tentu masing-masing mendapatkan pidana yang sama, tergantung pada peran masing-masing orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut yang dibuktikan di persidangan. Berikut beberapa contoh putusan pengadilan pada delik penyertaan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yang melibatkan pelaku lebih dari satu dan penjatuhan pidana pada masing-masing orang yang terlibat di dalamnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

---

<sup>27</sup> Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Pasal 57.

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hlm. 33.

**Tabel 1. Pidanaan Delik Penyertaan Dalam Putusan Pengadilan**

Pasal dan Delik	Pelaku (Terdakwa)	Putusan	Pidana
Pasal 378 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, "Secara bersama-sama melakukan Penipuan."	IN bin S (32 tahun)	No. 33/Pid.B/2012/PN.Smi	Penjara 2 tahun
Pasal 372 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, "Bersama-sama melakukan penggelapan."	RL (30 tahun)	No. 298/Pid.B/2012/PN.Sbg	Penjara 5 bulan
Pasal 362 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) ke-1 KUHP "Membantu melakukan kejahatan pencurian."	WAK (25 tahun)	No. 439/Pid.B/2014/PN.Tjb	Penjara 10 bulan
Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang."	1. AM (22 tahun) 2. PU (20 tahun) 3. UB (18 tahun) 4. D (29 tahun) 5. RS (22 tahun) 6. R (24 tahun) 7. (19 tahun) 8. H (26 tahun)	No. 49/Pid.B/2018/PN.Wgp	Masing-masing penjara selama 2 tahun
Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, "Secara bersama-sama melakukan pencurian."	1. AA (33 tahun) 2. S (22 tahun)	No. 139/Pid.B/2018/PN.Tka	Masing-masing penjara selama 3 tahun, 6 bulan
Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama."	1. NH (51 tahun) 2. (35 tahun)	No. 30/Pid.B/2019/PN.Sda	Masing-masing penjara selama 7 bulan
Pasal 365 ayat (1), (2), dan (4) KUHP jo. Pasal 56 KUHP, "Memberikan sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat."	S als. H (28 tahun)	No. 191/Pid.B/2020/PN.Rgt	Penjara 5 tahun
Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, "Turut serta melakukan Pemerasan."	BL als. B (35 tahun)	No. 177/Pid.B/2021/PN.Pky	Penjara 9 bulan
Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, "Dengan sengaja membantu penadahan."	1. DS bin A (28 tahun) 2. S bin H (38 tahun)	No. 352/Pid.B/2021/PN.Cbi	Masing-masing penjara selama 1 tahun

**Sumber: Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan pada tabel di atas, tergambar adanya penjatuhan pidana pada mereka yang terlibat dalam suatu delik. Sekalipun delik itu dilakukan bersama-sama, akan tetapi peran masing-masing orang yang terlibat

di dalamnya dinilai sendiri-sendiri sesuai dengan unsur pidana yang terpenuhi yang dibuktikan di persidangan, dengan demikian pidananya pun ada yang sama dan ada yang berbeda.

#### **D. SIMPULAN**

Delik pembuat atau *dader*, terdapat dalam Pasal 55 KUHP, yang terdiri atas: a) Pelaku (*pleger*); b) Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*); c) Yang turut serta (*madepleger*); dan d) Penganjur (*uitlokker*). Sedangkan delik pembantuan atau *medeplichtige*, yang terdapat dalam Pasal 56 KUHP terdiri atas: a) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan b) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan, yaitu dengan memberikan sarana, kesempatan maupun keterangan atau informasi.

Pemidanaan terhadap pelaku penyertaan, baik terhadap pelaku maupun pemberi bantuan berat atau ringannya pidana tergantung pada kesalahan pelaku yang dibuktikan di muka persidangan, yang didasarkan pada alat bukti yang ada. Sistem pemidanaan terhadap penyertaan tindak pidana ialah sebagai berikut: a) Sistem yang berasal dari Romawi; dan b) Sistem yang berasal dari *Para Jurist* Italia dalam abad pertengahan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Abidin, Zamhari. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Farid, Andi Zainal Abidin, dan Andi Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hartanto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2018.
- . *Sosiologi Hukum*. Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2018.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Manullang, Sardjana Orba. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bidik-Phronesis Publishing, 2019.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1998.
- Ramelan. *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum, 2009.
- Remmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*. Vol. 1. Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014.
- Roeslan, Saleh. *Delik Penyertaan*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau, 1989.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

##### **Jurnal**

- Auliyanisya, Latifah. "Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Br." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2018): 9-16. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/780>.

- Eleanora, Fransiska Novita. "Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak." *ADIL: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2015): 130–146. <https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.819>.
- Fahrurrozi dan Samsul Bahri M. Gare. "Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2019): 50–63. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103>.
- Heri, Agusman. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018)." *Jurnal Abdi Ilmu* 11, no. 2 (2019): 128–135. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/413>.
- Moningka, Franco Marcello, Michael Barama, dan Mario A. Gerungan. "Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* VII, no. 5 (2018): 23–33. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20537>.
- Ponglabba, Chant S.R. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): 31–37. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951>.
- Sipayung, Ronald F C, Alvi Syahrin, Suhaidi, dan Mahmud Mulyadi. "Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang." *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016): 159–173.
- Yuhendrilus. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)." *JUHANPERAK* 2, no. 3 (2021): 962–978. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1768>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Internet**

Recht, Fajrin. "Kitab Pidana: Penyertaan," <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/penyertaan.html>. Diakses 11 Mei 2022.